



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 83 /Kept./403.013/2025
TENTANG
PENETAPAN *CITY BRANDING* KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis Smart City dan dalam rangka memberikan citra yang positif dan spesifik dalam mempromosikan potensi, dan meningkatkan daya saing wisata daerah, perlu dibuat *City Branding* Kepariwisataaan yang dapat mewakili karakteristik Daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan *City Branding* Kepariwisataaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan *City Branding* Kepariwisataaan Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6414);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 109);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : *City Branding* Kepariwisataaan Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : *City Branding* Kepariwisataaan Kabupaten Magetan terdiri dari 3 (tiga) elemen, meliputi :
- a. *Logotype*;
 - b. *Tagline*;
 - c. *Logogram*.
- KETIGA : Maksud penetapan *City Branding* Kepariwisataaan adalah untuk memberikan gambaran budaya, karakteristik, potensi dan sejarah terkait kepariwisataan di Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Tujuan *City Branding* kepariwisataan untuk:
- a. memberikan citra yang positif serta spesifik pada kepariwisataan daerah;
 - b. mempromosikan kepariwisataan dan potensi daerah agar dikenal lebih luas;
 - c. meningkatkan daya saing daerah.
- City Branding* Kepariwisataaan ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dan masyarakat dalam bentuk digital, non digital maupun elektronik .

- KELIMA : Dalam pemanfaatan *City Branding* Kepariwisataaan dilarang untuk:
- a. merubah posisi *logo brand*;
 - b. mendistorsi logo, *tagline*, *logogram*, *logogrid brand*;
 - c. memberi efek gradasi pada logo, *tagline*, *logogram brand*;
 - d. meletakkan objek di dalam *safe area*;
 - e. menggunakan warna lain pada logo, *tagline*, *logogram brand*;
 - f. memberikan *outline*;
 - g. menambahkan efek *drop shadow* pada logo, *tagline*, *logogram brand*;
 - h. memberikan *image* yang tidak kontras pada logo, *tagline*, *logogram brand*.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 April 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/ 83 /Kept./403.013/2025

TANGGAL : 17 April 2025

DESAIN, FILOSOFIS DAN PENERAPAN

A. DESAIN

Desain *City Branding* Kepariwisataaan terdiri dari warna penuh, warna hitam serta warna putih Desain menampilkan elemen-elemen visual, yaitu Gunung Lawu, Jalak Lawu, Keris, Candi Sadon, desain garis-garis mengalir. Untuk desain dengan warna penuh diberikan pewarnaan biru, jingga dan hijau. Desain rinci adalah sebagai berikut :

1. Desain Warna Penuh



2. Desain Warna Hitam



3. Desain Warna Putih



Secara lebih detil, komposisi ukuran, komposisi pewarnaan adalah sebagai berikut :

1. Logogrid



2. Logogram

a. Warna Penuh

R: 35 G: 132 B: 200 #2384CB	R: 239 G: 126 B: 49 #EF7E31	R: 0 G: 102 B: 51 #006633
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------



C: 81 M: 38 Y: 0 K: 0	C: 0 M: 64 Y: 90 K: 0	C: 94 M: 49 Y: 100 K: 15
-----------------------	-----------------------	--------------------------

b. Warna Hitam



c. Warna Putih



B. FILOSOFIS

Magetan Ngangeni memberikan penjelasan bahwa Magetan menjadi daerah yang tidak dapat terlupakan. Magetan selalu mengundang pengunjung kembali datang. Ketika berada di Magetan, memberikan kesan betapa luar biasanya rasa untuk menikmati alam, serta keramahan warganya. Setelah meninggalkan Magetan akan selalu melekat dan terkenang di ingatan.

Magetan Ngangeni merepresentasikan identitas dan karakter unik Kabupaten Magetan di kaki Gunung Lawu, dengan kekayaan alam dan kearifan lokal yang memukau. Berikut adalah makna konsep elemen, yaitu :

1. Elemen visual Gunung Lawu terinspirasi dari alam Magetan yang berbukit, megahnya yang terletak di Kabupaten Magetan dengan memberikan penggambaran dari inspirasi potensi alam yang agung dan menyejukkan. Selain itu juga menggambarkan budaya Jawa yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya.
2. Elemen Visual Jalak Lawu menggambarkan burung endemik Magetan yang berperan penunjuk arah dan penjaga di Gunung Lawu. Masyarakat percaya Jalak Lawu adalah jelmaan Wongso Menggolo, yang menjaga pendaki agar tidak tersesat. Jalak Lawu menjadi simbol kebijaksanaan, kesetiaan, dan petualangan, mengajak setiap orang menikmati keindahan dan juga keramah-tamahan masyarakat Magetan.
3. Keris sebagai simbol filosofi dan identitas budaya Jawa selaras dengan nilai-nilai masyarakat Magetan. Kabupaten Magetan sendiri memiliki potensi pembuatan keris Mageti yang dikerjakan oleh mpu-mpu asli Putra Magetan serta memiliki Pusaka Kabupaten Pandawa Cinarita yang memiliki makna bahwa masyarakat magetan dalam mencapai cita-citanya harus berjuang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
4. Penggunaan warna biru, jingga dan hijau merepresentasikan alam Magetan yang sejuk, penuh ketenangan dan keramahan.
5. Garis-garis mengalir dalam desain membawa pesan kesejukan.

6. Inspirasi ilustratif Candi Sadon yang berarti cinta kedamaian, turut merefleksikan ketenangan dan keramahan penduduk Magetan yang diwakili oleh penggunaan warna biru.
7. Warna jingga pada paruh Jalak Lawu melambangkan semangat, keceriaan, dan keramahan masyarakat.

Secara lebih luas, makna filosofis dan simbolis di atas memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Magetan dalam berbagai aspek. Untuk itu semua unsur di Kabupaten Magetan harus mengambil peran dan melakukan langkah strategis dalam membangun identitas yang dilakukan secara kolaboratif. Hal ini diharapkan mampu merepresentasikan kekayaan budaya, sejarah, serta keunikan Kabupaten Magetan, sehingga dapat dipandang sebagai wawasan strategis bagi pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan dan program pengembangan yang berkelanjutan serta mendukung upaya memperkuat identitas dan daya saing Kabupaten Magetan baik di tingkat nasional maupun internasional.

C. PENERAPAN

City Branding Kepariwisata Kabupaten Magetan dapat diterapkan berbagai media. Diantaranya, pada *banner* resmi, spanduk resmi, kaos, kemeja, cinderamata, materi di media massa maupun penggunaan secara *digital* seperti pada unggahan di media sosial maupun media internet lainnya. Dalam penggunaannya, disamping memperhatikan ketentuan pada keputusan ini, memperhatikan pula aturan perundangan lainnya yang berlaku, kaidah-kaidah yang ada di masyarakat, nilai kepantasan serta estetika.

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014